



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RUU TENTANG SUMBER DAYA AIR
RABU, 7 MARET 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Pengusul
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 7 Maret 2018
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara 1 lantai I
Ketua Rapat	: DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Penjelasan pengusul harmonisasi RUU tentang Sumber Daya Air
Hadir	: 31 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.
4. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

6 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. DR. Junimart Girsang
3. Henky Kurniadi
4. Andreas Eddy Susetyo
5. Diah Pitaloka
6. Mercy Chriesty Barends

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

2 dari 9 orang Anggota

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 dari 5 orang Anggota

1. DR. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
2. Wenny Haryanto
3. Ichsan Firdaus
4. Tabrani Maamun
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H
7. Drs. H. Dadang S Muchtar

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 7 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Sayed Abubakar Assegaf
3. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 dari 6 orang Anggota

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hz, S.Th.I
2. Drs. H. Ibnu Multazam

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**2 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI NASDEM:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdani, S.IP
2. Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
2. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
3. dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV
4. DR. Hj. Reni Marlinawati

KETUA RAPAT (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM):***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas ijin dan rahmatnya kita dapat hadir dan berkumpul bersama di ruang Baleg pada keadaan sehat wal'afiat.

Yang kami hormati Wakil dari Pengusul Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam, Pimpinan dan Anggota Baleg serta hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana laporan dari Sekretariat, rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh 20 orang anggota, izin 4, jumlah fraksi 9. Dengan demikian rapat bisa kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Wakil Pengusul RUU, Pimpinan, Anggota serta hadirin yang saya hormati,

Demi kelancaran jalannya rapat, kami bacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat
2. Penjelasan Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air,
3. Tanggapan anggota
4. Penutup

Rapat pada hari ini akan berlangsung sampai pukul 12.00. Namun apabila masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dapat kita perpanjang sesuai dengan kesepakatan kita. Apakah agenda rapat pada hari ini dapat disetujui?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.55 WIB)

Kami beritahukan bahwa tanggal 13 Februari Tahun 2018, Badan Legislasi telah menerima surat dari Pimpinan Komisi V yang disertai dengan naskah akademis dan draft RUU tentang Sumber Daya Air. Yang meminta pada Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memahami secara lebih mendalam ide RUU tentang Sumber Daya Air ini, maka Baleg menganggap perlu untuk mendapatkan penjelasan dari pengusul. Nah untuk itu untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Wakil Pengusul untuk memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok atas substansi dari draft RUU. Nanti sesuai dengan mekanisme yang berlaku ditindaklanjuti di dalam proses pengharmonisasian di Baleg.

Saya persilakan Wakil Pengusul untuk menyampaikan penjelasannya.

PENGUSUL (LASARUS):

Terima kasih kepada Pimpinan Baleg yang telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan beberapa hal yang dipandang perlu terkait dengan usulan RUU tentang Sumber Daya Air.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Yang kami hormati Rekan-rekan Anggota Komisi V terutama Anggota Panja, hadirin sekalian yang berbahagia,**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara-saudara yang kami hormati,**

Perkenankanlah kami dari Komisi V DPR RI yang diberikan amanah selaku Pengusul RUU tentang Sumber Daya Air untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama Pengusul telah berupaya merumuskan dan mengintegrasikan hasil-hasil Rapat Dengar Pendapat dan rapat konsultasi terhadap rumusan RUU tentang Sumber Daya Air, dan naskah akademisnya melalui rapat dengar pendapat umum, dengan sejumlah Pemerintah Daerah, para pakar, akademisi, tranvisi dan asosiasi dibidang Sumber Daya Air.

Yang kedua, telah dilakukan kunjungan kerja untuk melakukan *fokus group discusstion* ke provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan telah diperoleh masukan dari Pemerintah dan pemangku kepentingan ditingkat daerah.

Yang ketiga, untuk memperdalam dan meperluas pengetahuan Sumber Daya Air. Diberbagai negara yang telah maju dalam pengelola Sumber Daya Air, Komisi V juga telah melakukan kunjungan ke luar negeri yaitu ke Belanda dan Canada.

Saudara, Pimpinan Baleg dan Anggota Baleg yang kami hormati.

Perwujudan Undang-Undang Sumber Daya Air sendiri memiliki makna yang strategis. Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasi oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana di ayat (2) berbunyi cadangan-cadangan produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.

Ayat (3) berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ayat (5) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selain itu terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU/II/2013 yang menekankan kehadiran negara dalam pengelolaan Sumber Daya Air bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka oleh karena itu penyusunan undang-undang untuk Sumber Daya Air harus ditunjukkan untuk mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Air untuk menciptakan tujuan tersebut.

Sumber Daya Air sebagai sumber daya mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia, memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan layanan yang sangat vital maka diperlukan pengaturan mengenai Sumber Daya Air yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air, tentu saja dengan tidak mengabaikan karakteristik air sebagai barang publik. Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan dalam rangka setiap orang akan air dan untuk mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan Sumber Daya Air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemaknaan penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan mengamanatkan pandangan bahwa pendiri bangsa khususnya perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Saudara Ketua dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,

Secara garis besar, arahan pengelolaan dan ruang lingkup muatan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air dapat dirangkum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Pertama, setiap kepengusahaan air tidak mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Yang kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Yang ketiga, pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, air merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Harus dalam pengawasan dan pengendalian air oleh negara secara mutlak. Yang kelima, prioritas pengelolaan dalam penguasaan atas air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, yang keenam apabila dalam batasan tersebut telah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air. Pemerintah masih memberikan kemungkinan terhadap usaha swasta untuk melakukan penguasaan atas air dengan cara-cara tertentu dan ketat.

Selanjutnya pengaturan Sumber Daya Air berdasarkan atas kelestarian, keberlanjutan, keseimbangan kemanfaatan umum, keterjangkauan, keterpaduan dan keserasian, kemandirian, keadilan, wawasan lingkungan, transparansi dan akuntabel dan kearifan lokal.

Pimpinan dan segenap Anggota Baleg yang kami hormati, Rekan-rekan dari Komisi VI yang kami cintai,

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah digelar Pengusul, diperoleh masukan-masukan yang penting dan berharga bagi penyempurnaan draft RUU tentang Sumber Daya Air dan naskah akademisnya. Draft RUU tentang Sumber Daya Air tersebut, tersusun atas 15 Bab dan 79 pasal dengan sistematika sebagai berikut.

Yang pertama, Bab I Ketentuan Umum. Yang kedua azas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan. Yang ketiga Bab III Penguasaan Negara Atas Air, yang keempat, Bab IV Wewenang, Tanggung jawab. Yang kelima Bab V, Pengelolaan Sumber Daya Air, yang keenam Bab VI Perizinan, yang ketujuh Bab VII, Sistem Informasi Sumber Daya Air. Yang kedelapan, Bab VIII Pemberdayaan dan Pengawasan, yang kesembilan, Bab IX Pembiayaan, yang kesepuluh, Bab X, Hak dan Kewajiban dan Peran Masyarakat. Yang kesebelas, Bab XI Kordinasi, yang kedua belas, Bab XII Penyelesaian Sengketa, yang ketiga belas, Bab XIII Ketentuan Pidana, ya keempat belas, Bab XIV Ketentuan Peralihan dan yang terakhir yaitu yang kelima belas, Bab XV yaitu Penutup.

Beberapa pokok-pokok pikiran penting yang terdapat dalam draft RUU tentang Sumber Daya Air antara lain kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama Sumber Daya Air dikuasai oleh negara. Dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari untuk kehidupan yang sehat dan bersih, guna jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjangkau, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau, Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha. Yang kedua, hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara meliputi hak untuk air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.

Yang ketiga, atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah menjamin atas air bagi pemenuhan dan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi ketersediaan air dan tetap menjaga ketertiban dan ketentraman.

Yang keempat, pengelolaan Sumber Daya Air memiliki keperpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan menggunakan air permukaan. Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat meliputi konservasi Sumber Daya Air. Pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.

Yang kelima, Sumber Daya Air diatur dengan memperhatikan prinsip: a. tidak mengganggu, mengesampingkan, meniadakan hak rakyat atas air. b. perlindungan negara hak rakyat atas air. c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu azasi manusia. d. pengawasan dan pengendalian negara atas air bersifat mutlak. e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah. Dan f. pemberian

usaha Sumber Daya Air untuk izin usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan cara tertentu dan tetap setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.

Yang keenam untuk mendukung pemenuhan Sumber Daya Air, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.

Yang ketujuh, kordinasi lintas sektoral menjadi kunci terwujudnya pengelolaan air yang utuh dari negara. Tim berpendapat walaupun kordinasi merupakan hal yang tidak mudah dalam implementasinya namun mau tidak mau kordinasi negara melalui hal yang sudah ada, harus berjalan sehingga melahirkan opsi-opsi antara lain manajemen yang sudah ada Sumber Daya Air berjalan sebagaimana saat ini.

Demikian Pimpinan dan segenap anggota Badan Legislasi. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari Komisi V DPR RI sebagai pengusul, draft RUU tentang Sumber Daya Air ini. Dan kami mohon kepada Badan Legislasi DPR RI yang terhormat untuk dapat kiranya menindaklanjuti usulan kami ini dengan mekanimse sebagaimana mestinya.

Saya atas nama Pengusul menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas terselenggaranya pada acara hari ini sehingga proses pengusulan pembahasan dari pada undang-undang ini nanti sedapat mungkin dapat kita selesaikan dan menjadi produk yang dapat juga menjaga citra dari pada kita anggota Dewan Republik Indonesia.

Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri *Wabillahi Taufik Walhidayah*.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih

Demikian penjelasan Pengusul, beberapa prinsip telah disampaikan berdasarkan beberapa rujukan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemudian beberapa Sumber Daya Air, kemudian data regulasi juga banyak. Kemudian perspektif DPR RI mengenai pentingnya kordinasi lintas sektoral, kemudian peran serta beberapa substansif Sumber Daya Air telah disampaikan oleh pengusul, kemudian juga nanti oleh arsip-arsip publik dalam penyusunan oleh Panja. Itu beberapa hal tadi disampaikan oleh Pengusul. Mungkin ada satu yang belum disinggung soal swasta exiting. Yang nanti Pak Firman akan menyampaikannya. Itu belum sempat disampaikan nanti biarkan bagaimana pendalamannya.

Saya kira itu penjelasan dari Panja, saya persilakan kepada anggota. Pak Firman saya persilakan dahulu.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman kita dari Pengusul.

Teman-teman kita di Baleg serta hadirin yang berbahagia,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yang pertama kali sekali saya mengucapkan terima kasih banyak ada usulan masalah Sumber Daya Air ini karena menyangkut sekali masalah kehidupan banyak orang. Hanya saya melihat didalam kontek waktu kita mempropose drafting ini, mungkin saya kritisi dulu yang pertama mengenai bab yang mengatur wewenang dan tanggung jawab.

Setelah saya membaca berbagai pasal yang ada di Bab IV mulai Pasal 9 dan seterusnya, itu tidak jelas yang mana yang menjadi wewenangnya, mana yang menjadi tanggung jawab dan mana yang menjadi tugas. Seakan-akan sudah tidak, apa mungkin saya tidak terlalu keras ya, supaya kita kembali dulu mencoba mendefinisikan apa itu kewenangan.

Jadi kalau kita berbicara tugas dan kewenangan itu merupakan tanggung jawab yang berbeda dan tugasnya juga itu definisi yang berbeda. Jadi kalau kewenangan itu merupakan suatu hal yang menurut pandangan saya adalah sesuatu hal untuk bertindak melakukan sesuatu membuat

atau menetapkan sebuah kebijakan atau keputusan ke arah sana. Sedangkan tanggung jawab itu sendiri. Ini saya berbicara mengenai drafting itu sendiri pak. Konsep drafting. Sedangkan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dipikul oleh seseorang atau lebih atau lembaga baik itu dia untuk dituntut dan seterusnya. Kemudian juga tugasnya seperti itu.

Jadi drafting didalam Bab IV ini mungkin perlu dipertegas, supaya nanti didalam konsep drafting maupun menetapkan frasa maupun wording setiap kalimat itu jelas. Jadi kalau kita lihat disini sampai dengan Pasal 16 umpamanya itu tidak terlihat yang mana yang menjadi wewenang dan yang mana menjadi tanggung jawab. Coba kita lihat telusuri, jujur saya baru baca ini setengah jam yang lalu .

Nah kemudian begitu juga didalam Pasal 28 umpamanya. Jadi kalau kita ingin mencoba mengkomperasi dengan pasal lain, setiap orang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud didalam Pasal 25, dilarang melakukan pencemaran, pengrusakan ke dalam sumber air, lingkungan dan prasarana Sumber Daya Air disekitarnya. Sementara kita tahu didalam hukum adat, ada hal-hal yang spesifik yang itu bisa menjadi ritual. Nah ini belum jelas sampai dimana penjelasannya yang dimaksud dengan daya rusak ini. ini menjadi catatan.

Kemudian Pasal 29 juga demikian. Setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan air. Tetapi tidak dibuka kemungkinan kalau itu dilakukan untuk riset, untuk penelitian umpamanya. Ini coba dipahami pasal per pasal ini, kemudian juga di Pasal 41 ya. Penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud diperoleh tanpa izin dan berdasarkan kriterianya tidak jelas juga.

Nah kemudian yang saya ingin kritisi. Ada pasal-pasal yang merupakan hak dan kewajiban dari masyarakat mungkin di e, ya di Pasal 58 e yaitu otomatis pak. di e dan f, kalau saya tidak setuju saya bisa gugat pasti. Hanya didalam tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab maka menjadi sia-sialah ayat e ini. Siapa yang harus saya gugat, siapa yang harus saya tuntutan karena tidak jelas.

Nah kemudian didalam Pasal 64 juga. Ini seakan-akan membuka ruang kita untuk melakukan mediasi yang tidak ditentukan batas waktunya, kemudian kita juga bisa melakukan make up disatelmet. Kalau tidak masuk kita ke abitrarse atau penyelesaian sengketa melalui ketentuan Perundang-undangan. Nah ini ruang-ruang ini yang menurut pandangan saya, dan pidana dan pemedanaannya juga perlu kita pikirkan pak. Di Baleg ini saya selalu bercerita bahwa 10 tahun yang lalu saya melakukan riset keberbagai negara, sebelum saya menjadi anggota DPR RI. Pidana dan pemedanaannya dalam kontek *cobly setelment* itu sudah mendekati kepada pendekatan yang namanya *restoratif justice*. Tidak lagi kita menggunakan memenuhi represif. Memenuhi penjara, ini tolong dipertimbangkan pidana pemedanaan ini. Apalagi yang mau kita pidanakan nanti mencuri air satu ember bapak hukum 5 miliar kan gitu? Ya kan paling banyak 15 miliar. Ini tolong dipikirkan aspek pidana dan pemedanaannya.

Nah jadi belum saya baca seluruhnya tapi saya lihat sekilas draftingnya di bab yang mengatur tugas wewenang dan tanggung jawab ini tidak *clear*. Karena contohnya didalam Pasal 64 ini didalam penjelasannya cukup jelas. Saya tidak tahu maksudnya apa. Nah hal-hal ini nanti didalam proses selanjutnya masih banyak masukan. Karena jujur pak dari pak Pengusul, ini baru dua menit yang lalu saya dikasih ini. Saya coba dari tadi duduk di sini melihat draftingnya itu bagaimana, ini wordingnya, bahasanya bagaimana, penempatan pasal yang masih *over leap*. Ada yang pakai izin, ada yang tidak pakai izin tapi kriterianya tidak jelas. Ini mungkin catatan saya sementara tapi mungkin akan makin banyak pak. Karena saya dalam mendalami sesuatu itu sangat serius. Jadi izinkan saya menyampaikan hal ini menjadi catatan buat kita.

Yang pertama saya katakan bahwa drafting tadi supaya diklarifikasi dulu apa yang menjadi wewenang, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tugas dalam Bab IV. Kemudian berbagai pasal-pasal yang bertabrakan dan antara yang tidak jelas kriterianya dan kemudian ketiga unsur pidana dan pemedanaan ini, tolong dipikirkan jangan kita menciblak yang aneh-eneh dari ketentuan yang lain. Tolong ini masalah sumber daya alam air ini jangan samakan dengan pencuri koruptor. Coba dilihat bagaimana sistem hukum pidana yang punya landasan itu disebut premium medium. Mungkin kita lebih cenderung masuk di premium medium daripada ultimum medium ya? Jadi coba ini disimak dengan baik pak, supaya masalah penempatan pidana dan pemedanaan itu menjadi konsen kita kedepan. Itu saja dulu Pimpinan terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Terima kasih Pak Rufinus, mungkin itu beberapa catatan untuk pengusul maupun TA nanti pendalam kita di Panja atau kajian TA nanti dalam pendalaman atau pembahasan Baleg beberapa hal yang substantif itu perlu dirumuskan kembali. Terutama penyelesaian sengketa. Pilihannya itu administratif atau pidana atau harus ada pidana karena ditawarkan ada abitrasi. Ketika dilakukan dengan abitrasi, baik kelembaganya, baik abitrasi itu dibetulkan lagi.

Baik, saya kemudian juga beberapa isu penting soal sistematika soal wewenang, ini baik juga perlu dibetulkan. Oh selamat datang, baru lihat. Jadi beberapa catatan dari Pak Rufinus nanti pendalaman di Panja untuk TA supaya itu nanti disampaikan. Selanjutnya Pak Ibnu saya persilakan.

FPKB (DRS. H. IBNU MULTAZAM):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,
Pengusul yang saya hormati,**

Undang-Undang tentang RUU Sumber Daya Air ini sangat penting. Karena didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada penyebutan sumber, apa bumi dan air dan seterusnya dikuasai oleh negara. Praktek ekuisting tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Dossy. Beberapa penguasaan atas Sumber Daya Air oleh swasta bahkan oleh asing. Misalnya saya sebutkan saja merk misalnya Aqua oleh Danone. Itu bagaimana didalam RUU ini sudah dijabarkan belum, nanti kalau ini menjadi undang-undang peralihan atas penguasaan negara atas Sumber Daya Air yang telah dikuasai oleh swasta. Apakah ini diberi jeda waktu atau langsung. Dan ini sangat penting saya kira agar RUU ini tidak menyebabkan komplikasi, atas investasi asing yang sudah ditanam di republik ini dan nanti kalau sudah nantinya itu dikuasai oleh negara, terhadap sumber air yang sudah dimanfaatkan oleh swasta asing. Itu apakah selanjutnya dikenai pungutan atau apa istilahnya, misalnya sebagai kawasan hutan. Itu yang dikuasai asing, dikuasai oleh swasta itu kan dikenakan pungutan PNPB. Apakah seperti itu.

Ini mohon penjelasan kepada Pengusul karena nanti dalam harmonisasi kita ini lebih kaya tentang hal-hal yang menyangkut RUU Sumber Daya Air ini. Saya kira terima kasih Pak Dossy.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Selanjutnya Pak Bambang Gerindra, silakan.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan yang saya hormati, para Anggota serta para Pengusul yang saya hormati pula.

Saya mengapresiasi para Pengusul dikawal langsung oleh Ketua Komisi V. Dan beberapa kali saya lihat para Pengusul itu didampingi oleh Ketua Komisi. Itu saya kira mengapresiasi.

Saya melihat undang-undang ini dari awal saya mencoba melihat didalam menimbang. Kalau kita baca dari atas itu Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Nah pertanyaannya karena ini merupakan revisi, apakah ada undang-undang yang baru. Ketika saya membaca didalam menimbang huruf b, di situ itu dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan kehidupan bermasyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Saya mohon kepada para Pengusul, disebutkan agar kita mudah nanti dalam mengaksesnya, didalam Mahkamah Konstitusi itu disebutkan putusan nomor berapa tahun berapa, sehingga kita mudah dalam mengaksesnya.

Kemudian yang kedua, saya mendapati pasal, karena saya baru beberapa menit lalu membaca. Di Pasal 7, saya membaca ini tidak jelas juga. Pasal 7 di sini berbunyi Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki garis miring atau dikuasai oleh perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha. Pasal ini lebih jelas dari pada penjelasannya. Nah usulan saya dari pada penjelasannya lebih jelas dari pada Pasal 7 ini sendiri. Apakah tidak lebih baik penjelasan itu dimasukkan sekaligus dalam Pasal 7. Sehingga orang bacanya jelas. Di dalam penjelasan nanti dikatakan cukup jelas itu lebih baik. Dari pada kalimat yang dibuat dalam Pasal 7 itu lebih panjang penjelasannya dari pada pasal itu sendiri.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik bapak saya kira itu penting itu nanti untuk Pengusul, baik untuk catatan kita di Panja. Saya persilakan Pak Dadang dari fraksi Golkar.

FPG (DRS. H. DADANG S MUCHTAR):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yang terhormat Pimpinan Baleg dan seluruh Anggota Baleg, dan pengusul,

Saya bersifat umum saja, mungkin memberikan catatan fungsinya nanti untuk para staf ahli. Kita sama-sama mengapresiasi rancangan Undang-Undang untuk susunan Undang-Undang ini. Saya menstressing tentang apa yang disampaikan oleh Saudara kami Pak Rufinus. Ini kuncinya yang jelas ini pada pasal-pasal tugas dan kewenangan. Saya katakan sekali lagi mengenai tugas dan kewenangan, karena pada prinsip-prinsip yang ditayangkan tentang kelestarian. Itu melibatkan instansi-instansi dan lembaga-lembaga lain termasuk tentang pidana dan sebagainya.

Saya menyatakan empirik saja ini pak, empirik itu artinya kondisi faktual di lapangan soal air ya. Bapak kenal namanya sungai Citarum. Citarum ini menghidupi Jakarta sepenuhnya, Citarum ini menghidupi kita semuanya. Bapak kalau mau tahu, Kalimantan itu tidak boleh kurang per detik 57 per kubik harus mengalir. Jadi kalau sudah kurang 57 meter per kubik itu sudah tidak boleh. Sehingga pertanian pun di situ diabaikan. Lebih diprioritaskan di Kalimantan 57 meter kubik per detik. Tapi pada kenyataannya sungai Citarum ini sudah mengalami pencemaran yang sangat luar biasa. Nah disinilah perlu ada pasal-pasal tadi yang mengatur kewenangan dan tugas tentang perizinannya itu pak. Karena beda antara hulu dan hilir.

Saya ambil contoh, semua pabrik yang mengeluarkan limbah cair, untuk diketahui saja ini, bahwa semuanya berada dibawah bantaran sungai Citarum. Ada pabrik yang mengeluarkan limbah cair. Nah kita tegas hilir tidak mengeluarkan tapi hulunya mengeluarkan. Nah ini kan harus ada lintas sektoral yang sangat-sangat harus diperhatikan dalam kewenangan tugas dan tanggung jawab siapa ini semua.

Atau contoh kecil saja, daerah saya saja contoh. Kalau bapak main ke Kerawang 8 kilometer jaraknya antara Krawang Barat, pintu tol sampai ke kota Krawang. Itu ada 10 hotel pak, itu baru hotelnya saja sudah ada 10. Semua mengambil air bawah tanah. Nah kewenangan izin-izin ini siapa? Mungkin sekarang tidak terasa, tapi 10 tahun yang akan datang, itu daerah Kerawang kota akan kehabisan airnya itu karena semua mengambil air tanah ya.

Jadi saya ini menyampaikan empirik untuk tadi, betul-betul untuk dikaji betul oleh TA tentang kewenangan dan tugas ini dan tadi pidana sanksi apa yang harus diberikan. Karena Pemda itu susah tidak bisa meratakan apalagi jaman sekarang. Itu berdiri sendiri Pemda itu susah diatur, ini jujur saja saya katakan. Jadi artinya saya sangat apresiasi dengan undang-undang ini. Ini kan nanti menyangkut sanksinya, menyangkut pidananya, dan lain-lain.

Bapak kalau mau tahu kalau pabrik mengeluarkan limbah pabrik, limbah cair. Itu dari Menteri LH ada izinnya tentang *water treatment*. Bapak datang, bapak cek diminum di sana. Airnya itu bisa

diminum. Tapi bayangkan pada saat itu *water treatment* itu dalam satu bulan itu minimal 25 miliar. Jadi kucing-kucingan sama kalau Pemdanya peduli. Satu bulan tidak mengeluarkan limbah cair itu dikeluarkan jos, itu dia sudah hemat 25 miliar. Satu bulan satu pabrik itu pak. Tapi kalau kita datang bersama tim, nyalakan itu semua treatment, bapak minum itu airnya bisa diminum. Nah itu kendala-kendala.

Jadi sekali lagi saya hanya mempertegas empirik saja, jadi kalau ini sumber kuncinya adalah tadi tentang pembahasan tentang kewenangan ini dari siapa yang bisa melibatkan lintas sektoral.

Terima kasih mungkin Pak Dossy ini sekedar masukan saja. Terima kasih

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Baik, sudah cukup ya.

Dari Demokrat silakan.

FPD (DR. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):

Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi V
Yang saya hormati kawan-kawan dari Baleg, dan Pimpinan dari Baleg.**

Jadi saya melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sebagaimana dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU II Tahun 2012. Jadi semua pasal-pasal dibatalkan berarti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sangat *complicated*, sangat bermasalah Pak Dossy. Setelah itu Komisi V telah melakukan fokus diskusi disemua di seluruh Indonesia bersama dengan perguruan tinggi. Termasuk saya juga ikut di Universitas Hasanuddin. Jadi masukan-masukan di situ dimasukkan di sini. Sebagaimana tadi pertanyaan pak teman saya Pak Rufinus. Itu sangat kita apresiasi, soal wewenang dan tanggung jawab.

Kalau wewenang dan tanggung jawab saja, saya kira sudah cukup jelas di sini. Tinggal barangkali kita melengkapi apa yang perlu dilengkapi. Misalnya ada tugas. Saya juga tadi berpikir soal tugas, tugas itu diserahkan kepada siapa. Tetapi juga didalam Bab IV itu menyangkut wewenang dan tanggung jawab, saya tidak melenceng dari pada hal-hal yang telah digariskan. Baik dari Pemerintah maupun dari DPR RI itu sendiri, Komisi V.

Untuk itu barangkali Pak Pimpinan Baleg, karena masalah pembatalan undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Barangkali kita teruskan saja di Panja, nanti di Panja kita ulang kembali, kita bahas satu per satu. Karena kita juga harus membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Dasar putusan Mahkamah Konstitusi sehingga membatalkan semua pasal-pasal. Yang ada di Nomor 7 Tahun 2004 itu kita baca dahulu setelah itu baru kita masuk ke Panja. Sekarang sepintas lalu saja tidak terlalu mendalam begitu ya Pak Dossy. Barangkali kita akan melangkah ke pertemuan selanjutnya begitu ya, pembahasan RUU ini pada tingkat Panja.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih

Perubahan perlu diurai di sini tadi supaya meringankan tugas kita juga Pak Bahrin. Tapi saran juga kita terima nanti supaya dengan jawaban secara umum dari Pengusul ini nanti akan kita dalam di Panja.

FPDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS):

Ketua, mungkin sebelum dikembalikan ke Pengusul, sekedar tambahan. Dari Mercy Barends PDIP perjuangan A-2204. Baik, terima kasih.

Pak Ketua Komisi V dan seluruh jajaran

Pimpinan Komisi V sebagai Pengusul RUU tentang Sumber Daya Air. Ini kita masih baca saja sepiantas sambil lalu, tetapi memang persoalan Sumber Daya Air ini dari sisi cara pandang masyarakat di wilayah kontinental dan wilayah pulau-pulau kecil, cara pandangnya berbeda-beda. Karena aksesibilitas dan ketersediaan air di wilayah darat dan wilayah pulau-pulau kecil, bedanya langit dan bumi. Sehingga mungkin ini bisa kita padu padankan sehingga dia bisa memenuhi seluruh kepentingan masyarakat, kepentingan air seluruh masyarakat yang ada di satu Indonesia.

Buat saya ini prinsip. Karena mengurus air yang ada di Jawa mestinya sama dengan mengurus air yang ada di ujung wetar atau yang ada di ujung Papua dari sisi pelayanan dasar air, SPM. Standar pelayanan dasar untuk pelayanan air. Jadi saya kira setelah buka sepiantas saja, yang masih kurang ini standar layanan dasar, ini musti harus ada. Jadi kalau kita bicara penyediaan Sumber Daya Air, di seluruh desa disatu Indonesia standar layanan dasarnya musti sama. Walaupun mungkin sumber airnya beda. Tetapi saya kira memang ini harus jadi penting.

Orang yang ada di wilayah daratan mungkin bisa mengkonsumsi air berliter-liter dibandingkan dengan orang yang ada di wilayah pulau kecil. Bisa tok tok batu sehari-hari baru air bisa keluar dari karang-karang, misalnya. Jadi ini kita harus atur dengan baik.

Yang kedua, saya lihat dengan pasal yang kedua, ini yang berkaitan dengan azas tujuan dan pengaturan. Kalau dibaca di pasal-pasal yang lain, ini ada bicara soal pengelolaan air, pengelolaan Sumber Daya Air. Sementara didalam dasarnya bicara tentang ini di poin e langsung masuk di keterjangkauan. Kalau saya boleh usul mungkin ketersediaan dan keterjangkauan. Jadi apa namanya availability dan aksesibilitasnya itu bisa digabung menjadi satu.

Kemudian ada satu lagi yang penting menurut saya dan itu menjadi catatan bersama yang kita pendalaman di Panja. Ini berkaitan dengan Pasal 3 tentang pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk, poin a sampai dengan poin c ini memberikan catatan perlindungan hak air untuk seluruh rakyat sampai dengan pengendalian daya rusak air. Tetapi yang berkaitan dengan tata kelola airnya hampir tidak terlihat di sini. Karena yang menjadi persoalan yang krusial di masyarakat adalah pengelolaan air yang terpadu, akuntabel dan berkeadilan. Kalau itu dikelola oleh swasta atau basisnya komersil menjadi persoalan di sana.

Padahal sumber air dari misalnya dari hulu di sana sudah diatur ditingkat hilirnya gitu pak. Jadi tata kelola air saya lihat sepiantas dibelakang ini baru umum. Apabila tadi dua di tata kelola ditingkat hulu atau ditingkat hilirnya. Jadi ditingkat sumber airnya, ditingkat hilirisasinya saya tidak tahu, ditingkat industri airnya itu. Baik oleh Pemerintah PDAM maupun oleh yang masyarakat, LSM, ataupun oleh pihak swasta. Ini banyak pihak pengelolaan air. Ini buat saya hampir tidak keluar.

Ada satu lagi catatan yang terakhir mungkin dibagian Pasal 20 tentang Konservasi Sumber Daya Air. Di sini distressing secara tegas oleh Pengusul Komisi V bahwa Konservasi Sumber Daya Air menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Padahal Konservasi Sumber Daya Air atau keberlanjutan, menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan Sumber Daya Air, daya dukung air, menjadi tanggung jawab manusia yang ada tinggal disatu bumi Indonesia ini. Siapapun dia, nanti kewenangannya kita pilah-pilah gitu. Pemerintah dan Pemerintah daerah tanggung jawabnya apa dari sisi konservasi, kemudian masyarakat yang ada disekitar daerah sumber air tanggung jawabnya untuk apa, termasuk pihak swasta jika dia hendak mengelola Sumber Daya Air.

Jadi untuk konservasi Sumber Daya Air ada ketentuan-ketentuan baku yang masuk ke undang-undang. Artinya memang negara hadir dan harus bertanggung jawab penuh. Tapi dari sisi tanggung jawab keberlanjutan hidup orang banyak tentang air, saya pikir ini harus dipilah gitu loh. Jadi ada negara di sana, ada masyarakat ada pihak lain yang untuk menjaga konservasi air.

Saya pikir itu Pimpinan sebagai catatan tambahan saja dari saya Pak Ketua. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih ibu.

FP NASDEM (SULAEMAN L HAMZAH):

Pimpinan izin pak.

**Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,
Pengusul yang saya hormati,**

Ini ada sedikit yang mau saya sampaikan. Kita baru saja membahas dan mensahkan di Baleg ini RUU tentang Masyarakat Adat. Masyarakat hukum adat dan kalau kita lihat di sini ada Pasal 29 disinggung tentang setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Padahal di RUU masyarakat hukum adat. Didalam kawasan hutan lindungpun di sana ada masyarakat hukum adat bermukim di sana. Dan mereka pasti menggunakan sumber air yang berada di situ.

Yang kedua memang perlu dilihat di sini juga. Penguasaan sumber air ini pak, terutama di daerah Papua di tempat saya, karena di sana saya tahu persis. Ada sumber air yang memang dikuasai oleh adat pak. Dan itu dialihkan ke kampung-kampung dan memang adat yang mengatur di situ. Nah ini mungkin menjadi pertimbangan daerah-daerah khusus seperti ini perlu ada pengamanan. Karena ini kan sudah terjadi, bukan baru mau jalan begitu. Sehingga untuk menyempurnakan draft yang sudah ada, tim kita juga bisa ikut apa namanya menyempurnakan apa yang disampaikan ini.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Baik pak terima kasih.

Tadi sudah disinggung juga tentang Sumber Daya Air berkaitan dengan perspektif adat tadi. Jadi tadi sudah dicatat juga. Sebelum ke Pengusul masih ada.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari Pengusul Komisi V, Pak Faris khususnya dan Pimpinan Badan Legislasi, Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Pertama-tama saya berikan apresiasi kepada teman-teman Komisi V yang telah menginisiasi terhadap undang-undang baru, bukan revisi karena ini kan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara total. Ini adalah merupakan preseden buruk bagi DPR RI karena catatan sejarah baru pertama kali, yang kedua kalinya kalau tidak salah sebuah undang-undang yang dibatalkan secara totalitas. Yaitu satu Undang-Undang Koperasi dan kedua Undang-Undang Sumber Daya Air.

Oleh karena itu dasar pengajuan yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, sangat mendasar. Pertama adalah atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 dan seterusnya. Dan kemudian Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi banyak dibicarakan, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang 1945. Yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup bagi orang banyak dikuasai oleh negara.

Namun tentunya kami ingin mengingatkan bahwa didalam teori hukum tata negara. Negara itu ada 4 unsur. Pertama adalah Pemerintah, kedua adalah rakyat, ketiga adalah wilayah dan empat adalah kedaulatan. Itu prinsip hukum tata negara. Oleh karena itu undang-undang ini hendaknya betul-betul memperhatikan prinsip hukum ketatanegaraan. Karena kami tidak menginginkan kalau nanti setelah undang-undang ini diundangkan akan dijudicial review lagi dan dibatalkan lagi. Dan undang-undang ini akan bersinggungan dengan berbagai undang-undang. Satu yang saya ketahui itu akan bersinggungan dengan Komisi IV ya Pak Ichsan ya, Pak Ibnu yaitu tentang masalah kehutanan karena sumber mata air itu akan selalu di sana hulunya.

Kemudian juga Undang-Undang Konservasi, dan kemudian juga undang-undang yang berkaitan dengan investasi, juga ada undang-undang terhadap pasar modal yang jelas ini akan saling terkait. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada Tenaga Ahli gabungan antara Komisi V dan Baleg ini, agar nanti didalam harmonisasi itu betul-betul mencermati terhadap berbagai titik singgung nanti. Maksud saya adalah kita juga jangan terlampau mengedepankan seperti yang disampaikan didalam prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang dikuasi oleh negara sebesar-besarnya. Tapi kita juga perhatikan bahwa bagi kategori rakyat tadi, ini juga mendapatkan satu perhatian, karena Pemerintah Republik ini tidak mungkin dibangun keterlibatan dari sektor swasta.

Namun kami sepakat bahwa sektor swasta ini jangan sampai memberikan peluang sebesar-besarnya untuk kepentingan investasi asing. Saya berikan exercise bahwa dulu kami pernah di Komisi IV ketika Komisi IV yang lalu terjadi perdebatan yang panjang tentang investasi asing disektor pertanian hortikultura. Ketika itu kami mencoba melakukan pembatasan investasi untuk orang-orang asing. Perdebatan internal kami cukup luar biasa dan akhirnya disepakati bahwa untuk asing itu ada pembatasan. Karena kalau asing ini tidak dibatasi maka kalau dilarang sama sekali, itu juga akan menimbulkan kerawanan kalau digugat. Itu betul ketika itu Undang-Undang Hortikultura yang kita batasi dengan 30% karena Pemerintah menghendaki 49 ketika itu. Kalau 49 sama 51 beda tipis. Beli 2% sudah dikuasai mereka. Kita batasi 30% waktu itu. Dan memang digugat dalam Mahkamah Konstitusi. *Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin* ketika digugat di Mahkamah Konstitusi, saya hadir sebagai saksi ahli dan kita dimenangkan.

Artinya bahwa didalam undang-undang itu tidak ada ketentuan yang melarang. Karena ini kan pergaulan ekonomi global harus kita perhatikan juga. Tapi kalau kita yang melarang justru undang-undang itu mentah yang namanya dari Mahkamah Konstitusi. Mungkin bisa 5%, bisa 10% tergantung dari keperluan politik kita. Karena air ini sesungguhnya merupakan betul-betul yang menarik Pak Fahri, dan teman-teman. Air ini kan merupakan sebuah karunia. Kalau satu botol aqua bersih kita minum ini nikmat. Tanpa air kita tidak bisa menanam padi dan sebagainya. Tetapi ketika air menjadi air bah ini akan menjadi musibah. Apalagi air kotor kita minum, ini akan menjadi sumber penyakit. Nah persoalan ini yang tampaknya filosofinya harus kita bangun penyusunan undang-undang.

Kemudian sanksi pidana, kalau asing tadi ada batasan pak, misalnya saja swasta. Mungkin nanti juga akan kita hitung, bagaimana formulasinya nanti akan bertubrukan bagi perusahaan-perusahaan besar. Kalau seandainya mereka yang sudah eksisting, dan kemudian mereka masuk didalam satu kompilasi asset bagi mereka yang sudah IPO dapat kita cermati betul. Ini persis dengan Undang-Undang Penyiaran. Kalau dibatasi bahwa ini harus dimonopoli negara ini rapat dengan gugatan-gugatan.

Kemudian pasal sanksi pak. Kami juga bisa menebak by exercise. Di Undang-Undang Pencegahan Kawasan Hutan. Itu ada satu pasal yang memang mengatur tentang sanksi terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun justru ini aparat penegak hukum ini berbalik. Yang harusnya diberlakukan untuk korporasi yang sekarang menjadi korban itu adalah rakyat. Ketika masyarakat menebang satu pohon untuk hidup, itu ditangkapi itu aparat penegak hukum yang besar-besar. Nanti biarkan saja meninggalkan di tengah hutan untuk menebangi pohon. Nah ini jangan sampai terjadi. Sanksi-sanksi ini yang tujuannya adalah untuk korporasi tetapi yang justru yang menjadi korban juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman pendahulu tadi seperti Pak Dadang, seperti Pak Bambang, bapak siapa tadi. Air satu ember kemudian dikatakan sanksi hukum dan dipidanakan.

Kemudian yang terkait dengan Pak Sulaeman tadi, saya mengusulkan agar partisipasi masyarakat itu harus *clear* betul peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat, ini harus kita atur. Namun tentunya ini harus kita harmonisasikan karena saya juga punya pengalaman. Partisipasi masyarakat harus jelas dalam undang-undang. Jangan sampai kita dapati Undang-Undang Lingkungan kita ketika kita didesak oleh LSM Pak Sulaeman. Jangan sampai yang terkait dengan masyarakat adat diperbolehkan bakar lahan hutan 2 hektar. Justru dengan adanya peluang satu kepala bisa boleh bakar dua hektar, ketika mereka mau menanam sawit, menanam tanaman lain maka satu kampung dapat membakar semua. Seratus orang sudah 200 hektar. Sekarang begitu semua membakar yang disalahkan adalah yang lain. Nah ini juga harus ada, ketika kita ditekan oleh aman kalau tidak salah.

Nah ini juga tolong partisipasi masyarakat harus *clear* betul, partisipasi masyarakat yang seperti apa, sehingga tidak ada tafsir atau pengerjaan terhadap masalah partisipasi dari pada

masyarakat. Tentunya masyarakat kita hormati tetapi kita juga tahu karakter dari pada masyarakat yang masih sangat konvensional dan tradisional. Sehingga suatu saat dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan lain. Jadi ini pak yang kami sampaikan, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi juga tidak menghilangkan makna spirit dari pada undang-undang ini, tapi mari kita tegakkan agar undang-undang ini ketika diundangkan ini dapat memenuhi harapan, bangsa dan negara. Tidak ada undang-undang yang keluar kemudian diskriminasi dan kemudian undang-undang ini keluar dilahirkan adalah untuk memenuhi rasa keadilan siapapun.

Jadi ini prinsip dasar yang kami sampaikan agar teman-teman dapat dicermati betul titik singgung dengan undang-undang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi itu masih ada sebetulnya yang akan bersinggungan dengan undang-undang ini. Namun tentunya kami harapkan karena undang-undang itu sudah cukup lama dan ini sudah tahun politik. Kalau bisa ikan sepat ikan gabus, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Saya pesankan, air adalah anugerah. Kalau kebanyakan minum air juga kembung. Kalau kita minum air kotor juga kita bisa penyakit, kalau kita kebanyakan air juga kita bisa air bah. Makanya air secukupnya saja pak.

Demikian terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Itu ada lagunya Pak Firman. Anugerah dan bencana, baik demikian pandangan teman-teman, baik selanjutnya kepada Pengusul untuk apa yang direview memberikan penjelasan penjabaran atau jawaban, atau sebagai masukan, supaya dapat ditanggapi oleh Pengusul.

Waktu kita tinggal 7 menit tapi lebih-lebih dikit boleh lah.

PENGUSUL (LASARUS):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Dossy yang kami hormati, Pak Firman dan segenap Anggota Baleg.

Saya mencatat di sini ada 8 masukan, yang memberi masukan dari Baleg kepada kami untuk tidak lah kami untuk menjawab satu persatu Pak Ketua. Catatan ini akan kami bahas dengan segenap Tenaga Ahli yang ada di komisi dan juga dengan Badan Keahlian yang terlibat dengan undang-undang ini. Ada beberapa hal yang ingin saya jawab secara singkat.

Memang hal pidana ini menjadi perhatian serius, Pak Rufinus memang beliau ini salah satu pemerhati hukum dan memang lawyer. Masukkannya sangat kami perhatikan pak, Terkait dengan pidana ini juga masih, waktu kita menyusun ini juga sudah menjadi perdebatan. Namun kami juga kordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dalam penyusunan sanksi pidana ini.

Masukan dari teman-teman ini juga merupakan masukan yang sangat berharga. Yang kedua terkait dengan berikutnya saya ingin sedikit sampaikan juga adalah ketersinggungan undang-undang ini dengan undang-undang lain. Bang Firman kami juga sudah melakukan kordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sudah kita ajak bicara terkait dengan pasal-pasal yang memang berkaitan dengan kedua instansi ini. Khusus terkait dengan air bawah tanah. Ini kami bahas ini kewenangan siapa, karena kalau air permukaan ini sudah jelas, ada di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Nah di sana ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tetapi air tanah ini memang jadi pembicaraan yang mendalam kemarin. Bahkan kami juga sempat minta Pemerintah kementerian PU untuk melakukan kordinasi khusus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM.

Berikutnya adalah saya setuju bang kalau salah yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Begitu pentingnya air ini sehingga kalau salah minum air berbahaya bang. Tentu jangan sampai itu terjadi dan filosofi tadi juga tentu kami gunakan karena apalagi undang-undang ini pernah di judicial review. Sedikit saja saya sampaikan, kami melakukan berbagai rapat dengan berbagai pemerhati masalah air ini, seluruh LSM yang kami tahu aktif di bidang ini kemudian lembaga-lembaga lain yang aktif pemerhati soal air sudah kita ajak bicara, tentu pembahasan ini juga mendapatkan perhatian luas dari berbagai seluruh lapisan masyarakat. Karena undang-undang ini sudah pernah di judicial

review terkait dengan peran swasta yang terlalu besar sehingga terkesan merampas hak rakyat atas Sumber Daya Air.

Sekali lagi saya atas nama Pengusul mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari teman-teman baik dari Pimpinan maupun seluruh anggota Baleg. Tentu ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembahasan ini selanjutnya. Berikutnya mungkin dari Ketua Komisi Pak Fahri kami persilakan, mungkin mana ada hal-hal yang perlu disampaikan.

PENGUSUL (FARY DJEMY FRANCIS):

Terima kasih Pak Lasarus sebagai Ketua Panja.

Pimpinan Baleg, Pak Dossy, Pak Firman dan teman-teman Anggota Baleg yang terhormat,

Yang pertama kami Komisi V menyampaikan terima kasih pak. Kenapa kami menyampaikan terima kasih pak. Karena ada 8 RUU yang kami usulkan kalau Prolegnas dan ini yang keempat pak. Tiga itu kita bertemu dengan Baleg dan semuanya lancar. Berkaitan dengan pembahasan Undang-Undang Jaskon, Arsitek dan TAPERA perumahan.

Nah kita sedang dalam membahas dalam masa persidangan ini adalah Rancangan Undang-Undang Air dan jalan pak. Kita berharap bisa apa namanya, kita selesaikan dan ini menjadi prestasi kita semua pak, tidak hanya Komisi V tapi juga di DPR RI. Kita mengucapkan terima kasih atas segala proses yang dijalankan bersama dengan teman-teman di Baleg.

Yang kedua tadi Pak Nasar sudah sampaikan bahwa ini menjadi catatan-catatan yang amat sangat penting bagi kami, Tim Ahli dan Tim Pendukung kami sudah mencatat dan itu menjadi poin penting untuk kita akan diskusikan lebih dalam lagi pak untuk perbaikan-perbaikan kita kedepan.

Beberapa hal yang prinsip dari teman-teman anggota Baleg, Pak Ibnu, Pak Rufinus dan juga Pak Dadang, Ibu Mercy yang memberikan input pertama berkaitan dengan Pasal 64 tentang pengaturan undang-undang tentang apresiasi sengketa itu saya rasa juga sudah masuk di kita. Ini perlu kita diskusikan atas dasar masukan dari Pak Rufinus dan teman-teman di Baleg.

Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ibnu, menyangkut perizinan yang on going pak. Memang dalam pasal perairan di Pasal 76, itu sudah dijelaskan nanti kita pertegas lagi pak. Di situ dikatakan berlaku hingga habis pasal berlakunya. Jadi kalau undang-undang ini diterbitkan yang berjalan ini sampai dengan masa berlakunya tetap jalan pak. Ya transisinya itu. Tapi nanti kita akan mendalami lagi Pasal 76 itu sudah masuk. Terkait dengan hak rakyat juga sudah masuk di Pasal 9 ayat (3). Itu yang menjelaskan tentang keberadaan hak rakyat diperjelas nanti kalau dalam Panja kita di Baleg dan di apa namanya Komisi V kita akan perdalam lagi pak. Habis kita poin-poin sebagai pintu masuk akan kita perdalam. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman oleh anggota Baleg yang kita anggap sangat penting.

Apalagi yang ditekankan oleh Pak Firman, saya kira itu menjadi sesuatu dan menjadi catatan oleh diskusi kita yang mendalam. Saya kira terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

PENGUSUL (LASARUS):

Demikian Pimpinan saya kembalikan.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pengusul Pak Lasarus dan Pak Fahri beserta teman-teman. Sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan bahwa berbagai masukan, pandangan dan dialog yang berkembang dalam harmonisasi di Baleg atas usulan dari Pengusul, tentu nanti akan ditindaklanjuti di Panja Baleg yang akan dibentuk. Termasuk dengan kajian untuk melihat posisi harmonisasi pembulatan pematangan konsepsinya dan Panja akan segera dibentuk dan akan kita beritahukan tindak lanjut yang akan kita lakukan mengenai RUU tentang Sumber Daya Air ini.

Demikian rapat Badan Legislasi pada siang hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga tugas-tugas negara dapat diselesaikan dengan baik. Dan dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirabbil 'alamin* rapat saya.

Oh iya sebelum saya tutup,

Baiklah selanjutnya saya sampaikan bahwa atas penjelasan Pengusul dan pembahasan oleh kita, Baleg membentuk Panja harmonisasi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dan Panja akan diketuai oleh Saudara Dossy, saya sendiri. Setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Pada Wakil Pengusul, Pimpinan dan teman-teman anggota serta para hadirin yang saya hormati. Demikian rapat kita pada hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini.

Dan dengan mengucapkan *Al-hamdulillah hirabbil 'alamin* rapat saya tutup.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.05 WIB)

Jakarta, 7 Maret 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.